

Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional (Analisis Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Newmont Nusa Tenggara)

Didi Jubaidi

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
didijubaidi@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa internasional merupakan hal yang kompleks dan menantang dalam dunia bisnis global. Arbitrasi internasional telah menjadi alternatif yang populer untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan multinasional dan negara-negara. Penelitian ini menganalisis penggunaan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional dengan fokus pada dua kasus yang menarik, yaitu Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Newmont Nusa Tenggara. Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company melibatkan konflik dalam perjanjian produksi gas di Indonesia. Sementara itu, kasus PT Newmont Nusa Tenggara melibatkan sengketa antara perusahaan tambang asal Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia terkait perjanjian investasi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali proses arbitrase internasional dalam menyelesaikan dua kasus tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa arbitrase internasional memberikan keuntungan dalam penyelesaian sengketa internasional, seperti netralitas, kepercayaan, dan efisiensi. Namun, juga terdapat tantangan seperti biaya yang tinggi dan kekurangan transparansi. Perkembangan hukum internasional dan praktek arbitrase internasional yang terus berkembang menjadi kunci bagi keberhasilan mekanisme ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya arbitrase internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa internasional. Implikasi temuan ini dapat digunakan oleh perusahaan multinasional dan pemerintah dalam merancang perjanjian dan mengelola sengketa internasional dengan lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi untuk pemahaman lebih lanjut tentang penggunaan arbitrase internasional dalam konteks kasus-kasus tertentu di Indonesia.

Kata Kunci : Arbitrase, Karaha Bodas, Pertamina, Sengketa Internasional

ABSTRACT

International dispute resolution is complex and challenging in the global business world. International arbitration has become a popular alternative for resolving disputes between multinational companies and states. This research analyzes the use of international arbitration as an international dispute resolution mechanism by focusing on two interesting cases, namely Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) and PT Newmont Nusa Tenggara. The Pertamina vs Karaha Bodas Company case involves a conflict in a gas production agreement in Indonesia. Meanwhile, the PT Newmont Nusa Tenggara case involves a dispute between the US mining company and the Indonesian government over an investment agreement. Through a qualitative approach, this study explores the international arbitration process in resolving these two cases. The analysis shows that international arbitration provides advantages in international dispute resolution, such as neutrality, trust, and efficiency. However, it also presents challenges such as high costs and lack of transparency. The development of international law and the evolving practice of international arbitration are key to the success of this mechanism. This research provides insight into the importance of international arbitration as an alternative to international dispute resolution.

The implications of the findings can be used by multinational companies and governments in designing agreements and managing international disputes more effectively. In addition, this research also contributes to further understanding of the use of international arbitration in the context of specific cases in Indonesia.

Keywords: Arbitration, Karaha Bodas, Pertamina, International Dispute

Pendahuluan

Dua metode dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan yaitu proses Ajudikasi dan Alternative Disputes Resolution(ADR). Melalui lembaga peradilan atau yang disebut dengan Ajudikasi dan melalui penyelesaian alternatif atau yang lebih dikenal dengan sebutan ADR (Alternative Disputes Resolutio). ADR adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Kata Arbitrase berasal dari Arbitrase (Latin), Arbitrage (Belanda), Arbitration (Inggris), Schiedspruch (Jerman) dan Arbitrage (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit

Penyelesaian sengketa dapat dapat dilakukan melalui proses Ajudikasi ataupun Alternative Disputes Resolution(ADR). Ajudikasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, sedangkan Alternative Disputes Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Kata Arbitrase berasal dari Arbitrase (Latin), Arbitrage (Belanda), Arbitration (Inggris), Schiedspruch (Jerman) dan Arbitrage (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.¹

Para pihak saat ini lebih banyak menggunakan arbitrase yang sudah semakin populer dan secara umum cukup signifikan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional dan turut menyumbang terhadap perkembangan hukum internasional.² Umumnya, negara-negara anggota masyarakat internasional secara luas menerima

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

pelaksanaan keputusan arbitrase asing dalam wilayah suatu negara dengan mempertimbangkan kepentingan hubungan perdata dan dagang internasional.³

Ada beberapa azas yang harus diperhatikan dalam penyelesaian arbitrase internasional, yaitu:⁴

1. Azas Nasionalitas: Azas ini mengacu pada perlunya mempertimbangkan hukum nasional untuk menentukan apakah suatu putusan dapat atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai putusan asing. Pihak yang ingin mengajukan permohonan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase harus memastikan bahwa putusan tersebut memenuhi syarat-syarat yang diakui oleh hukum nasional negara yang bersangkutan.
2. Azas Reciprocity (Resiporitas): Azas ini berarti tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui dan dieksekusi. Untuk dapat mengakui dan mengeksekusi putusan arbitrase asing, negara harus memiliki hubungan timbal balik (reciprocity) dengan negara di mana putusan itu diambil. Dengan kata lain, negara tersebut akan memperlakukan putusan dari negara asing dengan cara yang sama seperti negara asing tersebut memperlakukan putusan dari negara tersebut.
3. Batasan Putusan Arbitrase Asing: Meskipun suatu putusan arbitrase asing diakui, ada batasan terkait negara asal putusan. Pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing hanya dapat dilakukan jika putusan tersebut diambil di negara asal yang memiliki ikatan bilateral dengan negara yang ingin mengakui dan mengeksekusinya, atau jika negara asal tersebut terikat dalam suatu konvensi internasional yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase.

Dengan memperhatikan ketiga azas tersebut, negara-negara anggota masyarakat internasional mencari cara untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional dengan menghormati hukum nasional, prinsip resiprositas dan kerangka hukum internasional yang relevan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan bagi hubungan perdata dan dagang internasional antara negara-negara yang berbeda.

³ Ida Bagus Wiyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

⁴ Margono Sayud, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Terdapat dua sengketa yang dapat dijadikan contoh dalam penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional:

1. Sengketa antara Pertamina vs Karaha Bodas Company LLC dalam proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha Bodas: Dalam sengketa ini, ada perselisihan antara Pertamina, perusahaan minyak dan gas milik negara Indonesia, dan Karaha Bodas Company LLC terkait proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Karaha Bodas. Jika sengketa ini tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau upaya mediasi, para pihak mungkin memutuskan untuk menggunakan arbitrase internasional sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Arbitrase internasional dapat menawarkan mekanisme netral dan independen untuk menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan nasional.
2. Sengketa PT Newmont Nusa Tenggara ke badan arbitrase internasional: PT Newmont Nusa Tenggara adalah sebuah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Jika PT Newmont Nusa Tenggara memiliki perselisihan dengan pemerintah Indonesia atau pihak lain dalam konteks internasional, perusahaan tersebut dapat memilih untuk membawa sengketa mereka ke badan arbitrase internasional. Badan arbitrase internasional adalah lembaga independen yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa antara negara atau perusahaan asing dengan negara tuan rumah atau pihak lain di bawah hukum internasional.

Penerapan arbitrase internasional berdasarkan UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) mengacu pada aturan dan pedoman yang digunakan dalam penyelesaian sengketa komersial internasional. Berikut adalah beberapa syarat yang menjadi tolak ukur dalam penerapan arbitrase internasional berdasarkan UNCITRAL:⁵

1. Adanya Sengketa Komersial Internasional: Arbitrase internasional berlaku untuk sengketa yang memiliki elemen internasional, yaitu sengketa yang melibatkan pihak dari dua negara atau lebih atau sengketa yang berhubungan dengan transaksi lintas batas. Sengketa tersebut harus bersifat komersial, artinya terkait dengan perjanjian bisnis atau transaksi ekonomi.

⁵ Hasanudin Rahman, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).

2. Persetujuan Para Pihak: Untuk menggunakan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, para pihak harus secara sukarela menyetujui untuk mengikuti proses arbitrase dan mengikatkan diri pada kesepakatan arbitrase. Persetujuan ini biasanya termaktub dalam klausul arbitrase dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat.
3. Netralitas dan Independensi: Arbitrase internasional harus dilaksanakan dengan netral dan independen. Para pihak biasanya sepakat untuk memilih arbiter (hakim arbitrase) yang merupakan pihak ketiga yang independen dari kedua belah pihak dan tidak memihak. Penggunaan badan arbitrase internasional yang terpercaya juga dapat meningkatkan netralitas dan kepercayaan dalam proses.
4. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan: Para pihak harus sepakat untuk mengakui dan melaksanakan putusan akhir dari badan arbitrase internasional. Ini berarti putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan nasional dan dapat diterapkan di negara-negara anggota Konvensi Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/ New York Convention).
5. Kesetaraan dan Kesempatan untuk Membela Diri: Proses arbitrase internasional harus memastikan kesetaraan dan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan membela diri. Proses harus adil dan transparan.
6. Ketidakterbukaan: Proses arbitrase internasional bersifat rahasia, kecuali para pihak telah menyetujui sebaliknya atau ketentuan hukum setempat mensyaratkan keterbukaan.

UNCITRAL menyediakan kerangka kerja hukum yang berlaku secara internasional untuk arbitrase komersial, dan banyak negara telah mengadopsi atau mengacu pada prinsip-prinsip UNCITRAL dalam undang-undang mereka untuk mengatur arbitrase internasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan bagi penyelesaian sengketa yang kompleks dan meningkatkan kepercayaan di antara para pihak dalam hubungan bisnis internasional.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang undangan sebagai bahan kajian dengan mengambil beberapa referensi baik

per-undang-undangan, jurnal, buku, berita online dan lain-lainnya atau yang biasa dikenal dengan studi kepustakaan dengan tetap memperhatikan faktor pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan

Sengketa Karaha Bodas Company LLC vs Pertamina

Sengketa antara KBC (Karaha Bodas Company LLC) dan Pertamina terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi yang menyebabkan Pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden Nomor 47 Tahun 1997, yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997. Keputusan tersebut berisi tindakan untuk menghentikan proyek geothermal yang melibatkan Pertamina, KBC, dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai pihak terlibat.⁶ KBC merasa dirugikan dengan dasar kontrak dan memutuskan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Arbitrase di Switzerland. Hasil dari proses arbitrase tersebut adalah menyatakan bahwa Pertamina dan PLN telah melakukan wanprestasi (breach of contract), yaitu mereka telah melanggar kewajiban dalam kontrak yang telah disepakati bersama dengan KBC.

Putusan Mahkamah Arbitrase ini merupakan keputusan akhir dan mengikat bagi kedua belah pihak. Dengan adanya putusan tersebut, sengketa dapat dianggap telah diselesaikan melalui arbitrase internasional sebagai mekanisme netral dan independen yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Penggunaan arbitrase internasional dalam kasus ini dapat memberikan beberapa manfaat, termasuk kecepatan proses, netralitas arbiter, dan penyelesaian yang dianggap adil oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, dengan dipilihnya arbitrase internasional, pelaksanaan putusan dapat dijamin oleh Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menang dalam sengketa.

Dalam kasus Pertamina melawan Karaha Bodas Company (KBC), sengketa bermula dari ditandatanganinya Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Gunung Karaha dan Telaga Bodas, Desa Sukamenak, Garut, Jawa Barat, dengan kapasitas listrik 400 Mega Watt. Pertamina bertindak sebagai pelaksana

⁶ Herliana, "International Commercial Arbitration, The Best Way to Resolve Commercial Dispute? A Lesson Learned From Indonesia Practice," *Mimbar Hukum* 19, no. 2 (2017): 215.

proyek yang mewakili negara, KBC sebagai pengembang, dan PLN akan menjadi pembeli tenaga listrik yang dihasilkan. Ketiganya sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum melalui peradilan arbitrase internasional. Ketika terjadi wanprestasi, KBC mengajukan gugatan perdata kepada Pertamina dan PLN di peradilan Arbitrase Unicitral di Jenewa-Swiss.

Seorang Praktisi Hukum, menjelaskan kasus posisi sengketa antara Pertamina dan KBC sebagai berikut:⁷

Proyek PLTP Karaha adalah pengembangan listrik tenaga panas bumi sebesar 400 Mega Watt (MW). Terdapat dua kontrak yang ditandatangani pada 28 November 1994, yaitu (i) Joint Operation Contract antara Pertamina dan KBC yang terkait dengan pengembangan lapangan panas bumi, dan (ii) Energy Sales Contract antara Pertamina, KBC, dan PLN sebagai pembeli tenaga listrik yang dihasilkan. Namun, karena krisis ekonomi dan atas rekomendasi International Monetary Fund (IMF), pada tanggal 20 September 1997, Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN, dan Swasta yang terkait dengan Pemerintah/BUMN. Keputusan Presiden tersebut menanggihkan pelaksanaan proyek PLTP Karaha sampai keadaan ekonomi pulih. Selanjutnya, pada 1 November 1997, melalui Keputusan Presiden No. 47 Tahun 1997, proyek diteruskan. Namun, berdasarkan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 1998 pada tanggal 10 Januari 1998, proyek kembali ditanggihkan. Meskipun akhirnya pada 22 Maret 2002, pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2002, berniat melanjutkan proyek tersebut. Selanjutnya, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 31/MEM/ tentang Penetapan Status Proyek PLTP Karaha dari Ditanggihkan Menjadi Diteruskan juga mendukung keputusan tersebut. Dari rentetan kisah ini, penangguhan proyek PLTP Karaha bukan semata-mata kehendak Pertamina. Melainkan merupakan dampak dari krisis ekonomi yang di luar kontrol Pemerintah RI dan terutama Pertamina.

KBC, sebuah perusahaan yang berada di bawah kendali Florida Power & Light dan Cithness Energy of New York, bekerja sama dengan perusahaan Indonesia,

⁷ Sulistiono Kertawacana, "Penyelesaian Sengketa Internasional," Studocu, 2013, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-riau/hukum-internasional/penyelesaian-sengketa-internasional/38802546>.

yaitu Pertamina. Seperti yang dijelaskan di atas, kontrak yang dibuat, khususnya dalam klausula penyelesaian sengketa, mengacu pada UNCITRAL Arbitration Rules. Dalam konteks Hukum Perdata Internasional, hal ini melibatkan pilihan hukum (choice of law) sebagai titik hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

Pilihan hukum dalam kontrak internasional dihormati dengan beberapa alasan sebagai berikut:⁸ Pertama, pilihan hukum ini sangat memuaskan bagi mereka yang menganggap kebebasan individu sebagai dasar murni dari hukum. Para pihak yang terlibat dalam kontrak internasional dapat dengan bebas memilih hukum yang akan mengatur kontrak mereka, yang sesuai dengan kepentingan dan preferensi masing-masing pihak. Kedua, pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan kepastian hukum. Dengan memilih hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa, para pihak dapat mengetahui persis hukum mana yang akan mengatur kontrak mereka. Hal ini membantu menghindari ketidakjelasan dan keraguan dalam interpretasi kontrak, serta memudahkan para pihak untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang dipilih. Ketiga, pilihan hukum dapat memberikan efisiensi, manfaat, dan keuntungan. Dengan memilih hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kontrak, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang lebih mudah dan efisien. Hukum yang dipilih dapat disesuaikan dengan lingkungan bisnis dan ketentuan-ketentuan khusus yang diperlukan dalam kontrak tersebut. Keempat, pilihan hukum memberikan insentif kepada negara untuk bersaing dalam hal menciptakan lingkungan hukum yang menarik bagi bisnis internasional. Dengan memfasilitasi kebebasan pihak dalam memilih hukum, negara dapat berlomba-lomba untuk menawarkan lingkungan hukum yang stabil, adil, dan dapat diandalkan, sehingga menarik lebih banyak investasi dan bisnis dari luar negeri.

Dengan demikian, pilihan hukum dalam kontrak internasional memberikan fleksibilitas, kepastian hukum, efisiensi, dan insentif bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis internasional. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kerjasama lintas batas secara lebih efektif dan efisien.

Pada tanggal 18 Desember 2000, Putusan Arbitrase di Jenewa menghukum Pertamina untuk membayar ganti rugi sebesar US\$ 266,166,654, ditambah dengan

⁸ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

bunga sebesar 4% per tahun. Hal ini karena Pertamina terbukti telah melanggar kewajiban yang seharusnya mereka penuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Joint Operation Contract (JOC) dan Energy Sales Contract (ESC). Putusan ini mengakui bahwa Pertamina telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian bersama dengan KBC (Karah Bodas Company LLC) dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang mengatur proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Gunung Karaha dan Telaga Bodas, Desa Sukamenak, Garut, Jawa Barat. Dengan demikian, Pertamina diwajibkan untuk membayar ganti rugi dan bunga sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.⁹

Kasus Posisi Sengketa PT Newmont Nusa Tenggara

Menteri Pertambangan dan Energi yang mewakili Pemerintah, akhirnya membawa kasus ini ke badan arbitrase internasional sementara sebagai tergugat adalah PT Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan tambang tembaga, PT Newmont Nusa Tenggara, dianggap mengalami kegagalan (default) dalam memenuhi kewajiban divestasi saham untuk tahun 2006 dan 2007 sesuai dengan perjanjian kontrak karya yang ditandatangani pada 2 Desember 1986. Dalam kontrak karya tersebut, PT Newmont Nusa Tenggara diberi hak untuk melakukan eksplorasi di tambang Batu Hijau di Sumbawa, yang memiliki luas mencapai 1,667 juta hektar dan merupakan tambang tembaga terbesar kesepuluh di dunia. Pada saat yang sama, pasal 24 ayat 3 dalam kontrak karya tersebut menyatakan bahwa saham-saham perusahaan asing harus ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan pertama kali kepada pemerintah. Jika pemerintah tidak menyetujui penawaran tersebut, saham-saham tersebut kemudian harus ditawarkan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

Pada saat yang sama, pasal 24 ayat 3 dalam kontrak karya tersebut menyatakan bahwa saham-saham perusahaan asing harus ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan pertama kali kepada pemerintah. Jika pemerintah tidak menyetujui penawaran tersebut, saham-saham tersebut kemudian harus ditawarkan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

⁹ Mahmud Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia," 2013, 9.

Kewajiban divestasi saham sesuai dengan ketentuan kontrak karya yang dibebankan kepada PT Newmont Nusa Tenggara dianggap telah gagal, pemerintah memutuskan untuk membawa sengketa ini ke badan arbitrase internasional. Dalam arbitrase internasional, sengketa ini akan diselesaikan oleh arbiter yang independen dan netral, yang akan memberikan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak berdasarkan aturan dan hukum internasional yang berlaku. Tujuan dari mengajukan sengketa ke arbitrase internasional adalah untuk mencari penyelesaian yang adil dan netral, serta menjamin pemenuhan kewajiban yang diatur dalam kontrak karya tersebut. Pada pasal 24 ayat (4) juga dinyatakan bahwa jumlah saham yang wajib ditawarkan dan dibeli oleh peserta Indonesia setelah tidak kurang dari 51 % dari saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Dalam pasal tersebut juga diatur bahwa penawaran tersebut dimulai pada tahun kelima produksi dengan besar sekurang-kurangnya: 15% (tahun ke-5), 23% (tahun ke-6), 30 (tahun ke-7), 37% (tahun ke-8), 44% (tahun ke-9), dan 51% (tahun ke-10). Menurut Pemerintah meski saham NNT telah dimiliki oleh PT Pukuafu Indah, namun NNT yang mulai beroperasi tahun 2000 tersebut dianggap gagal (default) melaksanakan divestasi sahamnya untuk tahun 2006 (tahun ke-6) sebesar 3 persen dan tahun 2007 (tahun ke-7) sebesar 7 persen untuk memenuhi jumlah yang tertuang dalam perjanjian kontrak karya di atas.

Pada pasal 21 kontrak karya tersebut, diatur mekanisme penyelesaian perselisihan diantara kedua belah pihak yakni melalui rekonsiliasi atau arbitrase. Rekonsiliasi dalam perjanjian tersebut mengacu pada peraturan-peraturan UNCITRAL yang telah disetujui oleh PBB melalui resolusi 35/52. Sementara arbitrase didasarkan pada UNCITRAL yang telah disetujui oleh PBB melalui resolusi 35/52 pada tanggal 15 Desember 1976 yang berjudul Arbitration Laws of United Nations Commition on International Trade Law.¹⁰

Dalam perjanjian kontrak karya pasal 21, mengatur dua opsi penyelesaian perselisihan, yaitu rekonsiliasi dan arbitrase. Rekonsiliasi merujuk pada peraturan-peraturan UNCITRAL yang telah disahkan oleh PBB melalui resolusi 35/52. Sementara itu, opsi arbitrase didasarkan pada UNCITRAL yang telah disetujui oleh

¹⁰ Fitri Novia Heriani, "Urgensi Implementasi Model Law UNCITRAL Cross-Border Insolvency Di Indonesia," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-implementasi-model-law-uncitral-cross-border-insolvency-di-indonesia-lt635902deddc37/>.

PBB melalui resolusi 35/52 pada tanggal 15 Desember 1976 dengan judul "Arbitration Laws of United Nations Commission on International Trade Law."

Sementara isi perjanjian yang telah di sepakati oleh pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara tentang hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:

Pasal 2 berbunyi” perusahaan dengan petunjuk sebagai kontraktor tunggal dari pemerintah yang berkenaan dengan wilayah kontrak karya akan dilaksanakan pekerjaan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam Persetujuan ini termasuk penanaman modal di Indonesia dan pembayaran pajak-pajak kepada pemerintah dan akan memperoleh semua pihak yang diberikan kepadanya dalam persetujuan ini, khususnya hak tunggal untuk mencari maan akan dirumuskan lebih lanjut, mengembangkan, menambang secara baik setiap endapan mineral yang ditemukan di dalam wilayah pertambangan, mengelola, memurnikan, menyimpan dan mengangkut dengan cara apa pun semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau melepaskan semua produksinya di dalam dan di luar Indonesia serta melakukan semua operasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin perlu atau memudahkan serta akan dilaksanakan dengan betul-betul memperhatikan persetujuan ini.”

Pasal 13 berbunyi” Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini perusahaan membayar kepada pemerintah dan memenuhi kewajiban- kewajiban pajaknya seperti yang ditetapkan sebagai berikut: Iuran tetap untuk wilayah kontrak karya atau wilayah pertambangan, iuran eksplorasi produksi untuk mineral yang diproduksi perusahaan, iuran eksplorasi produksi tambahan atas mineral yang diekspor, pajak penghasilan atas segala jenis yang keuntungan yang diterima atau yang diperoleh perusahaan, pajak penghasilan perseorangan, pajak atas bunga deviden atau royalty, Pajak pertambahna nilai atas pemebelian barang-barang kena pajak, bea materai atas dokumen-dokumen yang sah, bea masuk atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia, pajak bumi dan bangunan untuk wilayah kontrak atau wilayah pertambangan, pungutan-pungutan administrasi umum dan pembebanan dan bea yang dikenakan oleh pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh pemerintah pusat, pungutan-pungutan administrasi umum dan pembenan untuk fasilitas atau jasa dan hak-hak khusus yang diberikan oleh pemerintah sepanjang pungutan dan pembebanan itu telah disetujui oleh pemerintah pusat dan pajak atas pemindahan hak pemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia”¹¹

Indonesia mengambil langkah melalui jalur arbitrase dengan alasan dan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut sebagai berikut:

1. Teluk Buyat sebagian warisan lima juta ton limbah yang ditabur ke dasar teluk. Banyak warga di sana sakit dengan kandungan merkuri (Hg) dan arsenik (As), zat beracun yang cukup tinggi pada darah dan rambutnya.

¹¹ Wiwiek Wayuning Dkk, *Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MOU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

2. Sejumlah ikan yang ditangkap memiliki benjolan semacam tumor dan mengandung cairan kental berwarna hitam serta lendir berwarna kuning keemasan. Sejumlah penduduk memiliki benjol-benjol di leher, payudara, betis, pergelangan, pantat dan kepala.
3. Bayi-bayi lahir tak normal dan seorang di antaranya malah meninggal dunia saat berumur lima bulan. Dari laporan-laporan penelitian tersebut, ditemukan kesamaan polapenyebaran arsenik (As), antimony (Sb), dan merkuri (Hg) dan Mangan (Mn) yang konsentrasi tertinggi logam berbahaya itu ditemukan di sekitar lokasi pembuangan tailing NMR. Ini mengindikasikan bahwa Sistem Pembuangan Limbah Tailing ke Dasar.
4. Laut atau Submarine Tailings Disposal (STD) PT Newmont di Teluk Buyat adalah sumber pencemaran sejumlah logam berbahaya. Sejumlah sampel ikan, dalam beberapa laporan kajian, ditemukan mengandung arsenik dan merkuri alias air raksa yang cukup tinggi.
5. Adanya sifat racun sulfida dan logam berat seperti merkuri dan arsenik memang terkandung pada tailing PT Newmont Nusa Tenggara, tapi yang mengejutkan ternyata di sana juga pernah terungkap bahwa detoksifikasi atau penghilangan logam toksik yang dilakukan tak stabil. Kandungan racunnya justru meningkat setelah menjadi tailing.
6. Meskipun detoksifikasi telah dilakukan ternyata tailling yang dibuang ke perairan Teluk Buyat masih mengandung sejumlah logam berat berbahaya arsenik dan merkuri.¹²

PT Newmont Nusa Tenggara melakukan pelanggaran terhadap kontrak karya. Perusahaan ini berdasarkan kontrak karya yang ditandatangani sejak tahun 1986 yang lalu diharuskan melakukan divestasi saham perusahaan kepada pihak nasional secara bertahap hingga 51 % pada akhir tahun ke 10. Hal ini berdasarkan pasal 24 point 4, Kontrak Karya (KK) tahun 1986 mengatur bahwa pada akhir tahun kelima, perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara harus mendivestasikan sahamnya sekurang-kurangnya 15%. Pada akhir tahun keenam, yaitu di tahun 2007, divestasi

¹² Tim Sigi SCTV, "Home News Program Khusus Pembuangan Limbah Newmont Yang Bermasalah Itu," liputan6.com, n.d., <https://www.liputan6.com/news/read/84902/pembuangan-limbah-newmont-yang-bermasalah-itu>.

saham harus mencapai sekurang-kurangnya 23%, dan pada akhir tahun ke tujuh, divestasi harus mencapai sekurang-kurangnya 30%. Demikian seterusnya, pada akhir tahun kedelapan dan kesembilan, divestasi harus mencapai masing-masing 37% dan 44%. Pada akhir tahun kesepuluh, kepemilikan saham nasional di PT Newmont Nusa Tenggara seharusnya telah mencapai mayoritas, yaitu 51%. Namun, PT Newmont Nusa Tenggara tidak melaksanakan divestasi sesuai dengan ketentuan dalam KK tersebut. Bahkan, pada proses divestasi pertama kali, yaitu saat proses divestasi 3% saham juga telah gagal dilakukan.¹³

Alasan Sengketa diselesaikan Melalui Arbitrase Internasional

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral,¹⁴ dan cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa ini didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadi sengketa. Para pemutus atau arbiter dalam arbitrase dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, dengan tugas untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka. Dengan demikian, arbitrase memberikan cara alternatif dan netral untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui proses peradilan yang konvensional.¹⁵ Menurut Munir Fuady, arbitrase merujuk pada suatu metode penyelesaian sengketa di mana seorang arbiter atau wasit (referee) bertindak untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang bersengketa. Arbiter dalam arbitrase berfungsi sebagai pengambil keputusan netral yang akan memutuskan sengketa berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Mereka berperan layaknya wasit dalam suatu pertandingan, di mana mereka harus mengambil keputusan yang adil dan obyektif untuk memastikan penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, arbitrase menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan independen.¹⁶

Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga (institusional), atau arbitrase sementara (ad hoc). Arbitrase ad hoc merupakan arbitrase yang dibentuk

¹³ BPK RI, "SENGKETA KEWENANGAN PEMBELIAN SAHAM PT NEWMONT," 2012, <https://www.bpk.go.id/news/sengketa-kewenangan-pembelian-saham-pt-newmont>.

¹⁴ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

¹⁵ Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*.

¹⁶ Munir Fuady, *Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Namun yang perlu diperhatikan, para pihak harus benar-benar memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan sendiri hukum acaranya.¹⁷ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengharuskan adanya persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa untuk membawa sengketa ke arbitrase. Hal ini harus terpenuhi lebih dulu sebelum arbitrase dapat menjalankan yurisdiksinya.¹⁸

Dalam penyelesaian arbitrase ini para pihak bebas memilih hakim (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang sedang mereka hadapi. Putusan arbitrase juga relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibanding dengan sengketa yang diselesaikan melalui misalnya pengadilan.¹⁹ Dalam arbitrase, pihak ketiga yang berfungsi sebagai arbiter dapat berupa individu, arbitrase terlembaga (institusional), atau arbitrase sementara (ad hoc). Arbitrase ad hoc adalah bentuk arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Namun, dalam arbitrase ad hoc, para pihak harus memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan sendiri aturan prosedural atau hukum acara yang akan mengatur proses arbitrase tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memerlukan persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa untuk membawa sengketa tersebut ke arbitrase. Persetujuan ini harus ada sebelum arbitrase dapat mengambil yurisdiksi atas sengketa tersebut. Salah satu keuntungan dari arbitrase adalah bahwa para pihak yang bersengketa bebas memilih arbiter (hakim) yang menurut mereka netral dan memiliki keahlian atau spesialisasi yang sesuai dengan pokok sengketa yang mereka hadapi. Putusan arbitrase juga relatif lebih mudah dilaksanakan di negara lain dibandingkan dengan putusan dari pengadilan biasa.

Dengan demikian, arbitrase memberikan fleksibilitas dan keuntungan dalam penyelesaian sengketa, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih arbiter serta memfasilitasi pelaksanaan putusan di tingkat internasional.²⁰

¹⁷ Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*.

¹⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

¹⁹ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2012).

²⁰ Utama.

United Nation Commission for International Trade Law (UNCITRAL) memberikan model klausula arbitrase sebagai berikut: "Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as Present in force"²¹

Menurut Zaeni Asyhadie, bentuk perjanjian arbitrase dikenal sebagai berikut:

1. Akta Compromitendo adalah suatu akta yang berisi klausula dalam perjanjian pokok di mana ditentukan bahwa para pihak diharuskan untuk mengajukan perselisihannya kepada seorang atau majelis arbitrase. Dalam kata lain, Pactum de Compromitendo ini mengatur kesepakatan pemilihan arbitrase di antara para pihak sebelum terjadinya perselisihan. Dalam Pasal 7 UU Arbitrase disebutkan bahwa "Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antar mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase." Kontrak arbitrase pada prinsipnya merupakan kontrak tambahan (*accessoir*), tetapi ada beberapa sifat yang menyebabkan sifatnya sebagai *accessoir* tersebut tidak sepenuhnya diikuti. Misalnya, jika perjanjian pokok batal, maka kontrak arbitrase tidak akan menjadi batal (Pasal 10 huruf h UU Arbitrase).
2. Akta Kompromis adalah perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi kepada satu atau beberapa arbiter untuk diselesaikan. Akta ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau dibuat di hadapan notaris. Istilah "akta kompromis" digunakan untuk mendefinisikan kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang dilakukan setelah adanya sengketa tersebut. Dalam pembuatannya, akta kompromis memiliki syarat-syarat yang ketat, dan jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian atau akta tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 9 UU Arbitrase. Syarat-syarat tersebut meliputi: harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian tertulis harus ditandatangani oleh para pihak, jika para pihak tidak dapat menandatangani, harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang memuat (a) masalah yang dipersengketakan, (b) nama lengkap dan tempat tinggal pihak yang bersengketa, (c) nama lengkap dan tempat

²¹ Fuady, *Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*.

tinggal arbiter atau majelis arbitrase, (d) nama lengkap sekretaris, (e) jangka waktu penyelesaian sengketa, (f) pernyataan kesediaan dari arbiter, (g) pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase. Perjanjian tertulis yang tidak memuat butir a sampai g akan menjadi batal demi hukum

Berkenaan dengan prosedur penggunaan arbitrase internasional adalah sebagaiberikut:

1. Adanya pengajuan permintaan yang diajukan langsung atau melalui suatu komite nasional kepada sekretariat arbitrase. Permintaan itu dapat meliputi nama lengkap, keterangan, alamat para pihak, tuntutan penuntut, persetujuan yang khususnya persetujuan tentang pilihan arbitrase atau dokumen dan informasi lainnya yang dapat
2. menjelaskan sengketa dan hal-hal yang bersifat khusus seperti masalah kebangsaan arbiter atau pun jumlah arbiter.
3. Melewati kesekretariatan dengan mengirimkan gugatan kepada tergugat untuk mendapatkan jawaban.
4. Adanya jawaban tergugat dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan dokumen gugatan harus membuat komentar tentang jumlah arbiter, prosedur pemilihan dan penunjukkan. Bersamaan dengan itu juga harus membuat sanggahan dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen yang relevan. Dalam batas waktu yang sama juga harus sudah dikirimkan pada sekretariat.
5. Adanya counterclaim jika tergugat ingin sekaligus mengajukan sanggahan dalam waktu yang sama, tergugat juga harus mengirimkan sanggahan kepada sekretariat
6. Adanya peneriksaan perkara oleh hakim arbitrase dan dapat dilakukan dengan segera setelah para pihak memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendahuluan.
7. Adanya pemeriksaan akan diakhiri dengan pengambilan keputusan atas persetujuan para pihak.

Batas pengambilan keputusan adalah 6 bulan. Keputusan yang telah ditandatangani hakim akan diberitahukan kepada para pihak oleh sekretariat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, alasan dipilihnya arbitrase dalam penyelesaian sengketa internasional dalam bisnis adalah sebagai berikut:

1. Subjek sengketa: Para pihak yang bersengketa adalah para pengusaha yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan umum (peradilan negara). Kesepakatan untuk arbitrase ini biasanya tercantum dalam kontrak sebelum terjadi sengketa, yang disebut dengan "klausula arbitrase" atau "pactum de Compromitendo." Jika kesepakatan itu dibuat setelah terjadi sengketa, maka disebut "akta kompromi."
2. Objek sengketa: Objek sengketa adalah "kepentingan perdagangan" yang berhubungan dengan harta kekayaan di bidang perindustrian, perdagangan, dan keuangan. Sengketa tersebut sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat, karena penegakan hukumnya tidak terkait dengan kepentingan umum (masyarakat, negara), melainkan melalui kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.
3. Pembentukan lembaga arbitrase: Lembaga arbitrase dibentuk oleh para pihak yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri. Lembaga arbitrase ini merupakan badan pengadilan swasta yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa perdagangan dengan cara yang sederhana, cepat, dan adil antara para pengusaha.
4. Tujuan lembaga arbitrase: Lembaga arbitrase bertujuan untuk memberikan penyelesaian sengketa secara adil dan cepat. Proses arbitrase relatif lebih cepat daripada proses pengadilan biasa karena tidak ada upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Efisiensi dan orientasi pada profit dalam dunia usaha menjadikan arbitrase sebagai pilihan yang menarik.
5. Status lembaga arbitrase: Lembaga arbitrase berfungsi secara bebas dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan manapun. Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan dari para pihak untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai persoalan yang berhubungan dengan perjanjian mereka, bahkan tanpa adanya sengketa.
6. Putusan arbitrase: Putusan arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, dan tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, putusan arbitrase bersifat final dan mengakhiri sengketa dengan tegas.

Menurut Abdulkadir Muhammad alasan dipilihnya arbitrase dalam penyelesaian sengketa internasional dalam bisnis adalah:²²

1. Subjek sengketa Pihak yang bersengketa adalah para pengusaha yang berkehendak menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum (pengadilan negeri). Kehendak tersebut dinyatakan dengan tegas berupa kesepakatan dalam kontrak sebelum terjadi sengketa dengan cara menempatkan “klausula arbitrase”. Kesepakatan sebelum terjadi sengketa ini disebut *pactum de Compromitendo*. Apabila kesepakatan itu diadakan sesudah terjadi sengketa, kesepakatan itu dibuat secara khusus dalam bentuk akta tersendiri yang disebut “akta kompromi”.
2. Objek Sengketa Objek sengketa adalah “kepentingan perdagangan” berupa kewajiban bidang harta kekayaan yang berkenaan dengan perindustrian, perdagangan, dan keuangan yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak karena penegakan hukumnya tidak bersangkutan paut dengan kepentingan umum (masyarakat, Negara), tetapi melalui kepentingan pihak-pihak. Kepentingan perdagangan tersebut baik yang bersifat nasional maupun internasional timbul dari perjanjian antara pihak-pihak yang bersengketa.
3. Pembentuk lembaga arbitrase Lembaga Arbitrase dibentuk sendiri oleh para pihak yang berhimpun dalam wadah Kamar Dagang dan Industri. Lembaga arbitrase bentukan pihak-pihak merupakan badan pengadilan swasta yang hanya diperuntukan bagi penyelesaian sengketa perdagangan secara sederhana, cepat, dan adil yang terjadi antara para pengusaha.
4. Tujuan Lembaga Arbitrase Lembaga arbitrase bertujuan untuk memberikan penyelesaian sengketa secara adil dan cepat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat daripada proses berperkara di pengadilan, sebab dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali.²³ Berhubungan dengan waktu penyelesaian sengketa yang cepat, maka akan berpengaruh pada biaya arbitrase yang tidak semahal biaya

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

²³ Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*.

peradilan biasa.²⁴ Kedua hal ini sangat penting dalam dunia usaha yang bertujuan untuk mencapai efisiensi serta berorientasi pada profit.

5. Status Lembaga Arbitrase Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Lembaga Arbitrase adalah bebas dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan manapun. Tanpa ada sengketa, Lembaga Arbitrase dapat juga menerima permintaan yang diajukan para pihak untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai persoalan yang berkenaan dengan perjanjian mereka.
6. Putusan Arbitrase Putusan arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak mengenal banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, putusan arbitrase bersifat final.

Alasan mengapa forum arbitrase dipilih sangat terkait dengan kritik terhadap forum penyelesaian sengketa lain, terutama pengadilan nasional, antara lain:²⁵

1. Kompetensi hakim: Pengadilan nasional umumnya kurang memiliki hakim yang berkompeten atau berspesialisasi dalam hukum komersial internasional. Dalam sengketa bisnis internasional yang kompleks, keahlian dan pemahaman khusus mengenai hukum internasional, perdagangan, dan industri sangat penting. Pengadilan nasional seringkali tidak dapat memberikan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa semacam ini.
2. Lamanya proses: Dikeluarkannya putusan pengadilan nasional tidak selalu menandakan bahwa sengketa telah selesai. Pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut dapat mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkat banding, yang dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa secara signifikan. Lamanya proses ini dapat menghambat efisiensi dan biaya yang lebih tinggi untuk para pihak yang terlibat.²⁶

Oleh karena itu, arbitrase sering dipilih sebagai alternatif karena memberikan kelebihan dalam hal:

1. Keahlian dan spesialisasi: Dalam arbitrase internasional, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian dan spesialisasi dalam hukum

²⁴ Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*.

²⁵ Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*.

²⁶ Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*.

komersial internasional dan industri terkait. Hal ini memastikan bahwa para arbiter yang menyelesaikan sengketa memiliki pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh para pihak.

2. Kecepatan penyelesaian: Proses arbitrase biasanya lebih cepat daripada proses di pengadilan, karena tidak ada tingkat banding dan upaya hukum lainnya. Ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan cepat.
3. Kepercayaan dan rahasia: Arbitrase sering kali dilakukan secara pribadi dan rahasia, yang memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi para pihak. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada tingkat banding atau kasasi yang dapat mengganggu putusan tersebut.
4. Fleksibilitas dan netralitas: Para pihak dapat memilih tempat arbitrase dan aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memilih arbiter yang netral dan independen. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan proses penyelesaian sengketa dengan kebutuhan bisnis internasional.

Secara *a contrario*, Putusan Arbitrase Internasional yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan. Doktrin pembatalan (*nullity doctrine*) memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk menolak keputusan arbitrase dengan alasan-alasan tertentu, antara lain:

1. Kewenangan yang tidak sah: Jika Mahkamah Arbitrase tidak memiliki kewenangan yang sah atau instrumen yang digunakan untuk melaksanakan tugasnya tidak berlaku atau belum diberlakukan dengan benar, maka keputusan arbitrase tersebut tidak dapat diakui atau dilaksanakan.
2. Pelampauan wewenang: Jika arbiter yang dipilih telah melebihi wewenang yang diberikan oleh para pihak dan gagal dalam menerapkan instruksi yang diberikan oleh para pihak kepadanya, terutama terkait hukum yang harus diterapkan atau alternatif yang harus diputuskan.
3. Pelanggaran prosedur: Jika mahkamah melampaui atau tidak mengikuti aturan dasar prosedur hukum dalam memutuskan perkara.
4. Kesempatan yang sama: Prinsip bahwa kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mempresentasikan kasus mereka dan mengajukan argumen mengenai masalah yang mendasar.

5. Alasan keputusan: Gagal memberikan alasan yang memadai untuk suatu keputusan dapat menjadi dasar penolakan. Alasan keputusan sangat penting bagi para pihak karena mereka ingin mengetahui argumen dan pertimbangan yang digunakan oleh mahkamah dalam memutuskan sengketa.
6. Curang dan kesalahan esensial: Jika suatu keputusan didasarkan pada kecurangan, ketidakjujuran dalam mempresentasikan kasus, korupsi oleh salah satu anggota mahkamah, atau kesalahan mendasar yang mempengaruhi esensi putusan tersebut.

Para pihak memiliki hak untuk menolak keputusan arbitrase jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang berlaku, namun, dalam hal-hal tertentu, proses untuk menolak keputusan arbitrase juga dapat melibatkan prosedur hukum tambahan dan kompleks.²⁷

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa, atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadi sengketa. Para pemutus atau arbiternya dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka.

Pemahaman tentang proses Ajudikasi dan Alternative Disputes Resolution (ADR), termasuk metode arbitrase, memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kasus. Selain itu, ADR dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa, terutama dalam konteks hubungan bisnis internasional yang kompleks dan multinasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- . *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

²⁷ Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: UI Press, 2006).

- Dkk, Wiwiek Wayuning. *Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Fuady, Munir. *Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Heriani, Fitri Novia. "Urgensi Implementasi Model Law UNCITRAL Cross-Border Insolvency Di Indonesia." *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-implementasi-model-law-uncitral-cross-border-insolvency-di-indonesia-lt635902deddc37/>.
- Herliana. "International Commercial Arbitration, The Best Way to Resolve Commercial Dispute? A Lesson Learned From Indonesia Practice." *Mimbar Hukum* 19, no. 2 (2017): 215.
- Kertawacana, Sulistiono. "Penyelesaian Sengketa Internasional." Studocu, 2013. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-riau/hukum-internasional/penyelesaian-sengketa-internasional/38802546>.
- Khairandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Putra, Ida Bagus Wiyasa. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Rahman, Hasanudin. *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- RI, BPK. "Sengketa Kewenangan Pembelian Saham Pt Newmont," 2012. <https://www.bpk.go.id/news/sengketa-kewenangan-pembelian-saham-pt-newmont>.
- Sayud, Margono. *Alternative Dispute Resolution (ADR) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Asper Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- SCTV, Tim Sigi. "HomeNewsProgram Khusus Pembuangan Limbah Newmont Yang Bermasalah Itu." *liputan6.com*, n.d. <https://www.liputan6.com/news/read/84902/pembuangan-limbah-newmont-yang-bermasalah-itu>.
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Siregar, Mahmul. "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional Dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi Di Indonesia," 2013, 9.
- Suwardi, Sri Setianingsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Utama, Meria. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2012.